



P U T U S A N

Nomor 78/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding secara *e-court* telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. MULTI SARANA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Sei Kalan No.97, RT 022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta tanggal 15 November 2001 Nomor 25 tentang Pendirian Perseoran Terbatas yang ditandatangani dihadapan Winarti Wilami, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bontang, Perseroan Terbatas telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum (*rechts personlijke*) dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0004066.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 22 Februari 2010 dan RUPS Akta No. 19 tertanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani dihadapan B. Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang. Dalam hal ini secara sah diwakili oleh:

Hendra Gunawan, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas berdasarkan RUPS Akta Nomor 19 tertanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani dihadapan B. Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan;

sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

2. **WILLYANTO LIM**, tempat kedudukan Jalan Pluit Permai II/18 RT.02 RW.04, Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muh. As'ad, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Loa Ipuh No. 1, RT.15 Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2023;

sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sufian, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara "SUFIAN, S.H., DAN REKAN" berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No.54 Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 Maret 2024 dengan Register Nomor: 372/SK/2024/PN Bpp;

Lawan:

1. **FELIX BELANUSA PIETER**, bertempat tinggal di Jalan Bonto Bulaeng No. 13 RT.001, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dinan Ferdian, S.H., M.H., dan Yoris Defane, S.H., M.H., yang merupakan Advokat dari Kantor DFK Lawfirm, yang beralamat di Gd. Dana Graha, Lantai 2 Ruang T-06, Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, Nomor 020.1/POA.YD.LTG/III/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor register: 491/SK/2024/PN Bpp tanggal 04 April 2024;

2. **HARIS BUDIARSO**, bertempat tinggal di Jln. Wiraguna RT.11, Kel. Sidodadi, Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **Para Ahli Waris Almarhum HAJI IMANSYAH**, berdasarkan Penetapan tanggal 7 Maret 2017, Nomor. 011/Pdt.P/2017/PS.SGTA tentang Fatwa Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sangatta;

3.1. Ahli Waris Almarhum Muhammad Herwinsyah.

- 3.1.1. **ADELIA MARSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mubaki No.48 RT.005 Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemegang NIK: 6408044108050004;

Sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

- 3.2. **ASPIANUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pusaka RT.005, Kelurahan /Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Pemegang NIK. 6406040609780009.

Sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

- 3.3. **Nyonya INTAN PERMATA SARI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Assadiyah V No.



142 RT.013, Kelurahan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur;

Sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

3.4. MARHABAN YUSUF, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I Gg Sahara, RT.042, Desa
Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Pemegang
NIK: 6408043011850005;

Sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

3.5.M. RIDWANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa,
bertempat tinggal di Sangatta, Gang Sahara I RT.003, Kel/Desa
Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Pemegang
NIK:3515071710600002;

Sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

4. Para Ahli Waris Almarhum Tuan AAN RUSTIAWAN;

4.1. Nyonya ROSSIDA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Bukit Pelangi Raya No. 126 D,
RT.005/RW.003, Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemegang NIK:3201044610510002;

Sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

4.2. VIRANDA ANINDITA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Durung Bedug RT.03/RW.01, Kelurahan
Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur. Pemegang NIK:3173052010550007;

Sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

4.3. MARLI RUSTIANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Cihapit Nomor 19, Kelurahan Cihapit,
Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemegang
NIK:3273276906730001;

Sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

5. Tuan RAMLY EFFENDY SIREGAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Komisaris, bertempat tinggal di Komplek Departemen Agama, Jalan
Palapa III Nomor 37 Rt.02/RW.01, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Pemegang NIK:3173052010550007;

Sebagai **Terbanding XII semula Tergugat XII**;

6. Tuan Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H., Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di jalan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong No.09 RT.005/008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat;

Sebagai **Terbanding XII semula Tergugat XII**;

- 7. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (Ditjend AHU)**, tempat kedudukan di Gedung Ditjen AHU, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Nomor 8, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 78/PDT/2024/PT SMR tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/PDT/2024/PT SMR tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Membaca Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 78/PDT/2024/PT SMR tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI:

Halaman 4 dari 25 hal. Put No.78/PDT/2024/PT.SMR



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlakunya:
 - a. Akta No. 33 tertanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - b. Akta No. 38 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - c. Akta No. 39 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - d. Akta No. 40 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - e. Akta No. 38 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - f. Akta No. 39 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - g. Akta No. 20 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - h. Akta No. 19 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bpp diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2024, kemudian Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor: 372/SK/2024/PN Bpp pada tanggal 8 Maret 2024 mengajukan permohonan Banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I tanggal 8



Maret 2024, diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX, kepada Terbanding X semula Tergugat X, kepada Terbanding XI semula Tergugat XI, kepada Terbanding XII semula Tergugat XII, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (surat tercatat) Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 21 Maret 2024 dan Relaas pemberitahuan Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut diikuti dengan Memori Banding bertanggal 14 Maret 2024 dari Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, yang diterima secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 20 Maret 2024, kepada Terbanding II, semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX, kepada Terbanding X semula Tergugat X, kepada Terbanding XI semula Tergugat XI, kepada Terbanding XII semula Tergugat XII, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 21 Maret 2024 dan relaas pemberitahuan Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX, kepada Terbanding X semula Tergugat X,



kepada Terbanding XI semula Tergugat XI, kepada Terbanding XII semula Tergugat XII, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding (surat tercatat) Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 4 April 2024 dan relaas pemberitahuan Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, kepada Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 1 April 2024, dan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX, kepada Terbanding X semula Tergugat X, kepada Terbanding XI semula Tergugat XI, kepada Terbanding XII semula Tergugat XII, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (surat tercatat) Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 21 Maret 2024 dan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 1 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II bertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili dan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

1. Bahwa keberatan dengan Pembanding terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan. Majelis Hakim perkara aquo tidak memberikan pertimbangan hukum terkait dengan permohonan tuntutan provisi dari Pembanding sesuai dengan



ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 RV dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000. Tuntutan provisi didasarkan pada akta otentik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 54 RV dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 berupa Surat Keterangan Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Terbanding) Nomor AHU.2.UM.01.01-5274 dan 5275 yang masing-masing tanggal 29 Desember 2012 (bukti P-24 dan P-25), yang menyatakan bahwa Akta Nomor 5 tanggal 7 Januari 2022 (bukti P-20) dan Akta Nomor 11 tanggal 10 Januari 2022 (bukti P-21) yang menerangkan telah terjadi penyalahgunaan akun Notaris atas nama Dede Munajat, S.H., sehingga Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa telah dilakukan pembatalan;

2. Bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan lanjutan untuk merubah Data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa oleh Para Terbanding atau pihak lainnya maka perlu dilakukan tindakan pendahuluan, sehingga terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding seharusnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo gagal memahami permasalahan yang ada dalam perkara ini. Persoalan utama yang diangkat oleh Pembanding adalah keberadaan Akta Nomor 5 tanggal 7 Januari 2022 (Bukti P-20) dan Akta Nomor 11 tanggal 10 Januari 2022 (bukti P-21) yang dibuat oleh Notaris Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor yang menerangkan tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa yang kemudian merubah Susunan Kepengurusan Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI yang kemudian terbit Surat Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa yang masing-masing Nomor AHU-AH.01.03-0495293 tanggal 17 Januari 2022 dan AHU-AH.01.03-0042072 tanggal 19 Januari 2022, sedangkan Notaris Dede Munajat, S.H., tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana Akta Kematian Notaris Dede Munajat, S.H., Nomor 3271-KM-03092021-0017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bogor tanggal 3 September 2021 (bukti P-22) dan dikuatkan dengan bukti P-23 dari



Surat Ikatan Notaris Indonesia Kota Bogor, sehingga mana mungkin orang yang sudah meninggal dapat membuat akta;

2. Bahwa Majelis Hakim sungguh tidak mengerti dan paham apa substansi yang ada dalam bukti P-24 dan P-25 yang diajukan oleh Pembanding. Dalam pertimbangan pada halaman 92 Majelis Hakim telah membenarkan dan mengakui bahwa Akta Nomor 5 tanggal 07 Januari 2022 dan Akta Nomor 11 tanggal 10 Januari 2022 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan membenarkan bukti P-24 dan P-25 Pembanding maka menurut Majelis Hakim dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dimintakan pembatalannya dalam perkara ini;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk tidak mengabulkan petitum nomor 6 dan nomor 7 karena Pembanding tidak mengajukan bukti akta dimaksud adalah pertimbangan yang sangat tidak memberikan rasa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara aquo mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dimana ternyata Pembanding adalah orang-orang yang diakui oleh Pemerintah sebagai Pengurus sekaligus Pemegang saham dalam perseroan PT Multi Sarana Perkasa, baik itu yang diakui oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari bukti surat Pembanding bertanda bukti P-10, P-11, P-13, P-14 dan P-27, namun sayangnya Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan keberadaan bukti-bukti surat dimaksud. Bahwa lebih lanjut, bukti surat yang telah Pembanding sebutkan diatas telah diperkuat dengan adanya bukti baru yang Pembanding peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir tanggal 29 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Tergugat I (Felix Belanusa Pieter) tidak tercantum sebagai salah satu Pengurus PT. Multi Sarana Perkasa (bukti surat ini akan Pembanding kirimkan bersamaan dengan Memori Banding sebagai bukti baru). Bahwa fakta ini jelas menunjukkan bahwa keberadaan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Tergugat XII/Terbanding adalah akta yang cacat hukum karena Felix Belanusa Pieter (Tergugat I / Terbanding) bukanlah pengurus Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa;
4. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Akta Nomor 5 tanggal 07 Januari 2022 dan Akta Nomor 11 tanggal 10 Januari 2022 (bukti P-21) yang



dibuat oleh Notaris Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor adalah cacat hukum sebab Notaris yang membuatnya (Dede Munajat, S.H.) sudah meninggal dunia sebelum akta-akta tersebut dibuat (P-22 dan P-23) dan kedua akta tersebut dijadikan dasar untuk melakukan perubahan data perseroan PT. Multi Sarana Perkasa sehingga menempatkan Tergugat I s/d Tergugat XI dalam perseroan PT. Multi Sarana Perkasa dan juga Akta Nomor 16 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Tergugat XII adalah cacat hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum nomor 2 juga secara hukum harus dikabulkan;

5. Bahwa jika memperhatikan bukti P-14 berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.503/7136/DPMPTSP/XII/2020 tentang Revisi Direktur dan Komisaris pada Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No:541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Multi Sarana Perkasa tertanggal 02 Desember 2020 maka jelaslah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur telah mengakui keberadaan Pembanding sebagai Pengurus dan Pemegang Saham yang sah di PT. Multi Sarana Perkasa sehingga dari bukti tersebut tidak alasan bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk tidak mengabulkan petitum dalam gugatan Pembanding Nomor 8 dan 9;
6. Bahwa dengan diakui Pembanding sebagai Pengurus dan Pemegang Saham yang sah pada PT. Multi Sarana Perkasa sebagaimana dalam bukti P-14 maka akta-akta yang dibuat dan dikeluarkan untuk meneguhkan dan mengukuhkan posisi dan keberadaan Pembanding sebagai Pengurus dan Pemegang Saham yang sah pada PT. Multi Sarana Perkasa adalah sesuatu yang dibenarkan secara hukum, sehingga keberadaan akta-akta tersebut haruslah dilindungi dan memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum, dengan demikian maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap petitum dalam gugatan Pembanding Nomor 3 dan Nomor 10 harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah Pembanding uraikan dalam Konvensi baik terkait dengan tuntutan Provisi dan pokok perkara adalah merupakan



satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Pembanding uraikan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa seperti telah Pembanding uraikan dalam konvensi pada Pokok Perkara bahwa Pembanding adalah Pengurus dan sekaligus pemegang saham PT Multi Sarana Perkasa yang diakui oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan berdasarkan bukti baru yang Pembanding peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir tanggal 29 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Tergugat I (Felix Belanusa Pieter) tidak tercantum sebagai salah satu Pengurus PT. Multi Sarana Perkasa, telah membuktikan bahwa pengakuan Pembanding sebagai Pengurus dan sekaligus Pemegang Saham PT. Multi Sarana Perkasa adalah benar adanya;
3. Bahwa dengan demikian semua pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Terbanding adalah pertimbangan yang tidak benar sehingga harus dibatalkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini untuk:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 26 Februari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam arti seluas-luasnya dengan pengalihan, penjaminan, menggadaikan, menghibahkan, memindahtangankan atas



kekayaan Perseroan berupa saham untuk kemanfaatan diri pribadi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sebagai hukum akta-akta yang terkait dengan PT. Multi Sarana Perkasa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Pemegang Saham Perseroan lainnya dihadapan Notaris Andy B. Widyanto, Sarjana Hukum di Kota Tangerang Selatan, selaku Notaris Perseroan sebagai berikut:
 - 3.1. Akta tanggal 19 Desember 2016 Nomor 21 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham;
 - 3.2. Akta tanggal 19 Desember 2016 Nomor 22 tentang Kuasa;
 - 3.3. Akta tanggal 21 Juni 2017 Nomor 33 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Multi Sarana Perkasa;
 - 3.4. Akta tanggal 30 Juni 2017 Nomor 38 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Multi Sarana Perkasa;
 - 3.5. Akta tanggal 30 Juni 2017 Nomor 39 tentang Jual Beli Saham;
 - 3.6. Akta tanggal 30 Juni 2017 Nomor 40 tentang Jual Beli Saham;
 - 3.7. Akta tanggal 22 Februari 2018 Nomor 38 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Multi Sarana Perkasa;
 - 3.8. Akta tanggal 22 Februari 2018 Nomor 39 tentang Jual Beli Saham;
 - 3.9. Akta tanggal 06 Desember 2018 Nomor 19 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Multi Sarana Perkasa;Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan sebagai pembuktian hukum yang terkuat;



4. Menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai pembuktian Akta tanggal 07 Januari 2022 Nomor 05 dihadapan Dede Munajat, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor sebagai dasar melakukan perubahan pada data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa dengan Nomor Surat Keputusan Pengesahan: AHU-AH.01.03-0495293 tanggal 17 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat beserta akta-akta perubahan dan turunannya;
5. Menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai pembuktian hukum Akta tanggal 10 Januari 2022 Nomor 11, dihadapan Dede Munajat, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor sebagai dasar melakukan perubahan pada data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa dengan Nomor Surat Keputusan Pengesahan: AHU-AH.01.03-0042072 tanggal 19 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat beserta akta-akta perubahan dan turunannya;
6. Menyatakan pembatalan dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Nomor 16 tanggal 21 Juni 2023, Notaris Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H., (Tergugat XII);
7. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pembuktian Akta tanggal 21 Juni 2023 Nomor 16, yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Djajaputra, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang sebagai dasar melakukan perubahan pada data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa dengan Nomor Surat Keputusan Pengesahan: AHU-0035546.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat beserta akta-akta perubahan dan turunannya;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Perseroan yang sah dan satu-satunya dari Perseroan Terbatas PT. Multi Sarana Perkasa yang memiliki usaha dengan kegiatan pokok pada Pertambangan Batu Bara dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor.17.01.1.05.06258 tanggal 3 April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda;



9. Menyatakan sebagai hukum Para penggugat sudah memiliki perijinan sebagaimana Para Penggugat uraikan pada posita (satu) gugatan Penggugat, juga Penggugat telah memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/00176/17-01/PM/100.26/2018 tanggal 3 April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda;
10. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Akta Nomor 19 tanggal 6 Desember 2018, yang dibuat dihadapan B. Andy Widyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dengan Nomor SP:AHU-AH.01.03-0004753 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:
 1. Hendra Gunawan, Direktur Utama dan pemegang saham (share holders) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Yudianto Winarto, Direktur dan pemegang saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Hansen Wibowo sebagai Komisaris dan pemegang saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Willyanto Lim sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara tanggung renteng dengan tuntutan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kerugian materiil atas hilangnya besaran nilai saham Para Penggugat sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham Para Penggugat dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap lembar sahamnya sehingga seluruhnya senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



2. Kerugian immaterial atas kredibilitas nama baik Perseroan dan Para Penggugat serta klarifikasi tertulis yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada pihak-pihak lainnya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

12. Memerintahkan supaya Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan dalam perkara a quo;

13. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara a quo;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding I menolak seluruh isi dari Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya sudah sepenuhnya benar dengan telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh seluruh pihak pada persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya sudah sepenuhnya benar dengan telah mempertimbangkan permasalahan sengketa kepemilikan saham PT. Multi Sarana Perkasa telah selesai berdasarkan Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);



3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara aquo;
4. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat memiliki niat untuk menjerumuskan Majelis Hakim *Judec Factie* yang terhormat dengan membuat gugatan yang tidak jujur;

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum yang dikemukakan diatas maka Terbanding I / Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 26 Februari 2024;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 26 Februari 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya telah menjatuhkan Putusan dengan menyatakan menolak permohonan provisi dari Para Penggugat dengan pertimbangan bahwa dengan mengacu kepada tertib hukum acara perdata pada hakekatnya tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat diatas bukanlah sesuatu yang sangat mendesak yang harus diputuskan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, melainkan sudah cenderung masuk dalam ruang lingkup materi perkara;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar apalagi dalam persidangan tidak diketemukan fakta adanya tindakan dari Terbanding atau Tergugat untuk melakukan hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT. Multi Sarana Perkasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikuatkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya meliputi:

1. Eksepsi Kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
4. Exceptio Error in Persona. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing;
5. Exceptio obscur libel, gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak terang karena pengalihan saham (quad non) yang diterima oleh Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Exceptio obscur libel. Objek didalam gugatan aquo telah gugur dan tidak berlaku;
7. Exceptio gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Seluruh pihak di dalam Akta No. 19 tanggal 6 Desember 2018 harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;
8. Exceptio gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Para Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Dede Munajat dan/atau ahli warisnya dan/atau Notaris penggantinya sebagai pihak dalam perkara aquo;
9. Exceptio gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Para Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Vera. S.H.,M.Kn sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, setelah Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Replik, Majelis Hakim



Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela untuk Eksepsi mengenai kompetensi absolut dengan Putusan yang amarnya menolak Eksepsi Tergugat I, menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini, memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga Putusan akhir. Sedangkan untuk Eksepsi selebihnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, sehingga Putusan dalam Eksepsi haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan berpendapat penerapan hukumnya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa kepemilikan saham PT. Multi Sarana Perkasa antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I terjadi karena Aan Rustiawan (Alm) yang berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 15 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham 950 (Sembilan ratus lima puluh) saham Perseroan setara 95% saham Perseroan dengan nilai nominal Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Aan Rustiawan (alm) menghadap Notaris Harmita Syah, S.H., (Notaris di Sukabumi) menyatakan mengubah seluruh Anggaran Dasar PT Multi Sarana Perkasa, sehingga berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 (bukti P-IV) Aan Rustiawan sebagai Direksi dan sebagai pemegang saham sebanyak 4.750 saham atau sebesar



Rp4.750.000.000,00. Dan perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan surat tanggal 25 Februari 2016, Daftar Perseroan Nomor AHU-0025171.AH.01.11.Tahun 2016, demikian pula dengan perubahan Anggaran Dasar juga telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai SK Nomor:AHU-0003807.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum terbitnya Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016, pada tanggal 7 Januari 2014 telah terjadi perubahan kepemilikan saham PT. Multi Sarana Perkasa, dimana Terbanding I semula Tergugat I telah membeli saham Aan Rustiawan pada PT. Multi Sarana Perkasa dengan prosentase sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan dituangkan dalam Akta Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., (bukti T.I-12)., sehingga komposisi kepemilikan saham PT. Multi Sarana Perkasa berubah menjadi:

- Felix Belanus Pieter sebesar : 51% (lima puluh satu persen);
- Aan Rustiawan sebesar : 17% (tujuh belas persen);
- H. Imansyah sebesar : 27% (dua puluh tujuh persen);
- Haris Budiarto : 5% (lima persen);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi perubahan komposisi pengurus Perseroan dan pemegang saham PT. Multi Sarana Perkasa berdasarkan dua akta, yaitu Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 (bukti P-IV) yang dibuat dihadapan Notaris Harmita Syah, S.H., (Notaris di Sukabumi) dan Akta Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 (bukti T.I-12) yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., dimana terbitnya kedua akta tersebut dilakukan oleh Aan Rustiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi didapatkan fakta bahwa Tergugat I telah menggugat Aan Rustiawan dan Haris Budiarto terkait perbuatan melawan hukum atas terbitnya Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tersebut telah menyatakan Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Harmita Syah, S.H.,M.Kn adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum, dan menyatakan sah demi hukum dan berlakunya Akta Nomor 3 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., Putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 345/Pdt/2021/PT.Bdg tanggal 4 Agustus 2021 dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding (Hendra Gunawan dan Willyanto Lim) telah mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi tersebut dan telah diputus dengan Putusan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/ PN Cbi tanggal 16 April 2021 (bukti T.I-4) yang amarnya dalam pokok perkara menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar, menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I juga telah melaporkan secara pidana terhadap Aan Rustiawan dan Haris Budiarto dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dijatuhkan pidana berdasarkan Petikan Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel atas nama Haris Budiarto (bukti T.I-6) dan Petikan Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel atas nama Aan Rustiawan (bukti T.I-7) dengan kualifikasi secara bersama-sama melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, (Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Putusan pengadilan diatas maka Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Harmita Syah, Notaris di Sukabumi adalah akta yang cacat hukum dan batal demi hukum, bahkan berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Juni 2019 (bukti T.I-14) Aan Rustiawan dan Haris Budiarto telah membuat pembatalan atas Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 dihadapan Notaris Harmita syah, S.H., M.Kn dan mengembalikan komposisi saham dan struktur organisasi sesuai akta pernyataan keputusan rapat Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014, Notaris Harmita syah, S.H., M.Kn pun mengakui kesalahannya dalam penerbitan Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016. (bukti T.I-16 dan T.I-17);

Menimbang, bahwa bukti Para Pembanding semula Para Penggugat berupa Akta Nomor 38 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat

Halaman 20 dari 25 hal. Put No.78/PDT/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris B. Andy Widyanto tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Multi Sarana Perkasa (bukti P-5), Akta Nomor 39 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto tentang jual beli saham (bukti P-6), Akta Nomor 40 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto tentang jual beli saham (bukti P-7) adalah akta-akta yang menjelaskan adanya jual beli saham PT. Multi Sarana Perkasa antara Aan Rustiawan dengan Para Pembanding semula Para Penggugat, dan dasar kepemilikan saham Aan Rustiawan adalah Akta Nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Harmita Syah, S.H., M.Kn Notaris di Sukabumi (bukti P-5), padahal sebelumnya telah terjadi jual beli saham PT. Multi Sarana Perkasa antara Aan Rustiawan dengan Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 7 Januari 2014 dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pengalihan saham PT. Multi Sarana Perkasa antara Aan Rustiawan dengan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah tidak sah, merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah ada Putusan pengadilan baik Putusan perkara perdata maupun Putusan perkara pidana serta Putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait dengan pengalihan saham PT. Multi Sarana Perkasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bukti Terbanding I semula Tergugat I berupa Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terbanding I semula Tergugat I mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 26 Februari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 21 dari 25 hal. Put No.78/PDT/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Rekonsensi dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlakunya:
 - Akta No.33 tertanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - Akta No.38 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - Akta No.39 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - Akta No.40 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - Akta No.38 tertanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - Akta No.39 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - Akta No.20 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
 - Akta No.19 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;



2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlakunya:

- Akta No.33 tertanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
- Akta No.38 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
- Akta No.39 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
- Akta No.40 tertanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
- Akta No.38 tertanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
- Akta No.39 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
- Akta No.20 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;
- Akta No.19 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;

4. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan gugatan Rekonvensi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui penerapan hukumnya dan pertimbangan hukumnya, karena telah tepat benar, dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (dalam konvensi) dimana Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi di tolak dan Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalilnya maka gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi haruslah dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 26 Februari 2024 dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951, Stb Nomor 1947/227 R.Bg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 173/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 26 Februari 2024 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY PURWANTO, S.H., dan ERMA SUHARTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 78/PDT/2024/PT SMR tanggal 16 April 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu HOTMA SITUNGKIR, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. EDY PURWANTO, S.H..

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H.

2. ERMA SUHARTI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	: Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).